



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.8.2.2/207/2025
TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN
FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya periode kepengurusan Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2025 dan untuk kelancaran kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil sebelum dilakukannya Musyawarah Daerah Tahun 2025, perlu memperpanjang Masa Jabatan Keanggotaan Forum Kemunikasi Pimpinan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Forum Kemunikasi Pimpinan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6084);
6. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/26/2022 tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kemunikasi Pimpinan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN FORUM KEMUNIKASI PIMPINAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2025.
- KESATU : Memperpanjang kembali Masa Jabatan Keanggotaan Forum Kemunikasi Pimpinan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Jabatan Keanggotaan Forum Kemunikasi Pimpinan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2025 sampai tanggal 31 Desember 2025 dan melaksanakan musyawarah daerah sebelum berakhirnya perpanjangan masa jabatan Forum Kemunikasi Pimpinan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 7 Maret 2024
8 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan ini disampaikan kepada:

1. Kapolres Aceh Singkil;
2. Dandim 0109 Aceh Singkil;
3. Kajari Aceh Singkil;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil;
5. Ketua MPU Aceh Singkil;
6. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.8.2.2/207/2025
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEANGGOTAAN FORUM
KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2025

NO	NAMA	UNSUR AGAMA	KEDUDUKAN DALAM FKUB
1.	Drs. Ust, RAMLAN	ISLAM	KETUA
2.	Drs. AZMI	ISLAM	WAKIL KETUA I
3.	ISMAIL HERRY	ISLAM	WAKIL KETUA II
4.	H. M. HILAL. SH.,M.Si	ISLAM	SEKRETARIS
5.	MUSTAFA. SE.,MM	ISLAM	WAKIL SEKRETARIS
6.	Ust. TARMIZI KHALIL. S.Pd	ISLAM	ANGGOTA
7.	Ust. UMMA ABIDIN. M.Pd.I	ISLAM	ANGGOTA
8.	SYAHMUDDIN ZAI	ISLAM	ANGGOTA
9.	BUDIMAN BERUTU	KRISTEN	ANGGOTA
10.	Ust. RAFI'I	ISLAM	ANGGOTA
11.	ALI SADIKIN	ISLAM	ANGGOTA
12.	TIGOR DALAN L. PADANG	KRISTEN	ANGGOTA
13.	COCOK HARIADI MANIK	KRISTEN	ANGGOTA
14.	ABDURRAHMAN	ISLAM	ANGGOTA
15.	Ust. M. YAZID. M.A	ISLAM	ANGGOTA
16.	H. AHMAD FAUZI. S.Ag.,MM	ISLAM	ANGGOTA
17.	SUDIANTO BANCIN	KRISTEN	ANGGOTA

[Signature]
BUPATI ACEH SINGKIL,
[Signature]
SAFRIADI OYON